



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **PETRUS MOTE, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat Tinggal Perum Organda Blok C No. 253 Heram, Kota Jayapura;

2. **ALEXANDER EDOWAI, S.Ip**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Karang Tumaritis Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DEIYAI, berkedudukan di Jln. Utama Waghete Kabupaten Deiyai;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **PETRUS ELL, SH, RAHMAN RAMLI**,

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, EMILIANUS ELL, SH, YOHANIS GEWAB, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell, SH & Rekan, beralamat di jalan Sosial No. 31 A Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor: 59/ PEN-DIS/2011/PTUN.JPR tertanggal 02 Desember 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

--

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 59/PEN.MH/2011/PTUN.JPR tertanggal 02 Desember 2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua majelis Nomor: 59/PEN. PP/2011/PTUN.JPR tertanggal 05 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
59/PEN. HS/2011/PTUN.JPR tertanggal 12 Desember 2011
tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini dan mendengarkan keterangan saksi dan para
pihak dipersidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 23 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30
November 2011 dalam Register Perkara No.
59/G.TUN/2011/PTUN.JPR, Gugatan tersebut telah melalui
Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki pada tanggal 12
Desember 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai
Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus
tertanggal 03 November 2011;

Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh
TERGUGAT pada tanggal 03 Nopember 2011 dan karena objek
sengketa Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh TERGUGAT
pada tanggal 03 Nopember 2011 dan gugatan ini diajukan
pada tanggal 25 Nopember 2011, jadi masih dalam
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana di

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa TERGUGAT telah mengumumkan waktu pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2011 – 2016 akan dilaksanakan dari tanggal 07 s/d 13 September 2011 sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan TERGUGAT;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT mendatangi Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (TERGUGAT) untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 – 2016 dengan mengajukan persyaratan administrasi yang dibutuhkan secara lengkap untuk tahap seleksi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 13 September 2011 dan TERGUGAT telah menerima seluruh berkas pencalonan dengan baik dan memberikan tanda bukti pendaftaran pencalonan kepada pendaftar ;
4. Bahwa bakal calon Wakil Bupati, Ketua Tim Sukses dan Ketua-ketua Partai Politik pendukung bersama masa pendukung PARA PENGGUGAT yang mendaftarkan PARA PENGGUGAT ke sekretariat kantor TERGUGAT dan Calon bupati tidak hadir pada saat pendaftaran pencalonan karena pada tanggal 13 September 2011 itu pesawat tidak bisa terbang ke Enarotali dan Moanemani dari Nabire mengingat kondisi cuaca buruk namun karena bakal Calon Bupati telah melengkapi dan memenuhi alasan ketidakhadiran bakal Calon Bupati Kabupaten Deiyai dengan Surat Mandat yang dilengkapi juga dengan Surat Keterangan ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah calon Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2011 – 2016 yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);

6. Bahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh Gabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yang memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masing-masing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD dengan jumlah 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jumlah anggota DPRD (20 kursi) Kabupaten Deiyai ;
7. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon dalam pendaftaran pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang diatur dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan pasal 14 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan bahwa keputusan a quo adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa TERGUGAT tidak dilaksanakan sosialisasi tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai kepada semua bakal calon bupati dan wakil bupati

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan semua tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Deiyai ;

10. Bahwa TERGUGAT tidak menyampaikan hasil verifikasi/penelitian persyaratan administrasi pencalonan peserta pemilukada kepada Bakal Calon Kandidat dan atau Partai Politik pengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati ;

11. Bahwa mengingat terjadi double rekomendasi partai politik kepada para calon kandidat maka pada tanggal 22 Oktober 2011 TERGUGAT telah mengembalikan semua Rekomendasi Partai Politik kepada calon kandidat dan Pengurus Partai Politik Pengusung dengan TERGUGAT mengeluarkan surat Nomor 50/KPUD/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 kepada para calon kandidat dan pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus partai politik tingkat Pusat dan atau Propinsi untuk mengklafifikasi dukungan partai politik kepada calon kandidat dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal 22 – 29 Oktober 2011;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan Pengurus Gabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yang memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masing-masing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD dengan jumlah 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jumlah anggota DPRD (20 kursi) Kabupaten Deiyai dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahap pendaftaran dan verifikasi berkas calon dukungan Partai Politik kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tidak melaksanakan verifikasi berkas administrasi dan dukungan Partai Politik kepada PARA PENGGUGAT secara baik dan benar, lagi pula TERGUGAT menutup dan meninggalkan kantor TERGUGAT selama 2 hari kerja dari hari Kamis dan Jumat tanggal 27 dan 28 Oktober 2011 tanpa alasan yang jelas;

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 PARA PENGGUGAT, tim sukses bersama Gabungan Partai Politik serta Masa Pendukung PARA PENGGUGAT telah menghadirkan pengurus partai politik pendukung untuk memenuhi surat TERGUGAT No. 50//KPU/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 tetapi TERGUGAT bersama staf sekretariat seluruhnya tidak ada di kantor TERGUGAT sedangkan yang ada hanya pihak keamanan (polisi) saja, dan pada hari berikutnya PARA PENGGUGAT penuhi permintaan TERGUGAT dan diterima TERGUGAT sendiri pada tanggal 29 Oktober 2011 di sekretariat TERGUGAT Kabupaten Deiyai;

15. Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode Tahun 2011 – 2016 adalah berdasarkan Surat Pernyataan tidak akan menarik dukungan kepada PARA PENGGUGAT sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai Pasal 15 ayat 2 (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Pasal 59 ayat 5 (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

16. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan kandidat calon tetap tidak memperhatikan dan mendengar pendapat, saran dan masukan dari masyarakat umum sesuai pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 17 ayat 5

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan KPU

No. 13 Tahun 2010;

17. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai mulai dari pendaftaran bakal calon dan penerimaan pendaftaran bakal calon serta kelengkapan administrasi dan berkas dukungan partai politik yang mengusulkan Para Penggugat, Penerimaan pendaftaran dan penerimaan berkas calon Bupati dan calon Wakil Bupati dilakukan sendiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan tidak melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai lainnya;

18. Bahwa dalam Objek Sengketa atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, ada terdapat 6 (enam) kasus pelanggaran yang ada menjadi cacat hukum adalah sebagai berikut:

a. TERGUGAT meluluskan 2 (dua) pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan 15 % (lima belas prosen) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai yaitu pasangan calon Bupati DANCE TAKIMAI dan calon Wakil Bupati Agustinus Pigome,A.Md.P dan pasangan calon Bupati YOSEP PEKEY,SE dan calon Wakil Bupati YAKOBUS TAKIMAI,S.Pd dimana kedua pasangan tersebut diusulkan oleh partai politik yang didukung hanya 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai ;

b. Bahwa sesuai bagian memperhatikan point 4 mencantumkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 28 Oktober 2011, TERGUGAT tidak patuh dan taat melanggar jadwal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh TERGUGAT sendiri, sesuai surat TERGUGAT Nomor: 50/KPU/ PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 dimana tanggal 28 Oktober 2011 adalah masih dalam tenggang waktu sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 sesuai surat pemberitahuan TERGUGAT No.50/KPU/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011;

- c. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung PARA PENGGUGAT tidak diakomodir dan tidak mencantumkan dalam lampiran Objek Sengketa, fakta membuktikan bahwa Partai PKB ada 1 (satu) kursi (5 %) dari jumlah kursi di DPRD dan dalam lampiran Objek Sengketa harus mencantumkan partai pendukung salah satu kandidat (cacat hokum);

TERGUGAT tidak punya kewenangan untuk meninggalkan, memindahkan dan atau meniadakan sebuah Rekomendasi Partai Politik dari atau kepada calon kandidat lain tanpa pemberitahuan tertulis kepada partai politik yang bersangkutan;

- d. Bahwa dalam lampiran Objek Sengketa untuk Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ada tertulis 2 kursi di DPRD pada hal yang sebenarnya adalah 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Deiyai. (Cacat Hukum);

- e. Bahwa lampiran Objek Sengketa ada tertulis "Tidak mencapai 15 % " untuk 3 (tiga) pasangan calon kandidat, pada hal yang tersisa hanya 5 % dari partai PKB sendiri, seharusnya sudah diakomodir dalam penetapan calon tetap peserta pemilukada.

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa TERGUGAT menyampaikan hasil verifikasi penetapan secara terbuka didepan public adalah dalam bentuk penyampaian dan pembacaan lampiran objek sengketa saja, pelaksanaannya bukan dalam bentuk Rapat Pleno KPU hanya dibacakan lampiran surat keputusan penetapan calon tetap yang lulus dan yang tidak lulus verifikasi sebatas itu saja, maka kegiatan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 adalah bukan Rapat Pleno karena tidak sesuai dengan mekanisme dan bentuk suatu rapat pleno sehingga Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 adalah tidak SAH dan Cacat Hukum;

19. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Pendukung PARA PENGGUGAT dengan kuota 5 % dari jumlah kursi di DPRD namun hanya tercantum "belum mencapai 15 %" dan SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT Lulus hasil verifikasi penetapan calon tetap peserta pemilukada mengingat calon kandidat lain dengan 10 % dari jumlah kursi saja sudah lulus verifikasi, sehingga PARA PENGGUGAT dinyatakan lulus verifikasi penetapan calon tetap dalam lampiran Surat Keputusan TERGUGAT (objek sengketa);

Dengan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa ini telah merugikan kepentingan politik PARA PENGGUGAT. TERGUGAT tidak punya kewenangan untuk meninggalkan, memindahkan dan atau meniadakan sebuah Rekomendasi Partai Politik dari atau kepada calon kandidat lain.tanpa pemberitahuan tertulis kepada partai politik yang bersangkutan ;

20. Bahwa pasangan calon kandidat yang memenuhi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang menghadirkan pengurus partai politik tingkat DPP / DPD dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal 22 s/d 29 Oktober 2011 adalah PARA PENGGUGAT (pasangan calon Bupati PETRUS MOTE,SE dan calon Wakil Bupati ALEXANDER EDOWAI,S.IP) yang seharusnya LOLOS Verifikasi sesuai surat TERGUGAT No. 50/KPU/PEMBERITAHUAN /X/2011 tanggal 22 Oktober 2011, namun PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak lolos verifikasi;

Bahwa TERGUGAT harus konsekwen dan patuhi ketentuan dan kebijakan yang diambil TERGUGAT sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No 50/KPU/PEMBERITAHUAN /X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 tersebut;

21. Bahwa 2 pasangan calon Bupati Marthen Ukago,SE,M.Si dan calon Wakil Bupati Agustinus Pigome, AMd.P, dengan berbeda pasangan dimana keduanya adalah pegawai negeri sipil dari Kabupaten Nabire yang BELUM memenuhi persyaratan terutama Surat Izin Pimpinan dalam hal ini dari Bapak Bupati Kabupaten Nabire sesuai pengakuan Bapak Bupati Nabire beberapa kali kesempatan namun ditetapkan dalam Objek Sengketa dinyatakan LULUS dalam penetapan calon tetap calon peserta pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2011;

melanggar pasal 15 ayat 2 (f) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dan pasal 59 ayat 5 (g, h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

22. Bahwa alasan TERGUGAT tidak meluluskan PARA PENGGUGAT sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode tahun 2011 – 2016 adalah karena PARA PENGGUGAT

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlambat Mendaftar dan Calon Bupati Tidak hadir pada saat Mendaftar dan Tidak Mencapai 15 %, adalah sebagai berikut:- -----

- a. Bahwa alasan Terlambat mendaftar adalah hal itu "Tidak Benar" karena PARA PENGGUGAT mendatangi Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (TERGUGAT) untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 – 2016 dengan mengajukan persyaratan administrasi yang dibutuhkan secara lengkap untuk tahap seleksi pencalonan bupati dan wakil bupati pada tanggal 13 September 2011 sesuai jadwal tahapan pendaftaran dari tanggal 07–13 September 2011 dan TERGUGAT telah menerima PARA PENGGUGAT untuk melakukan pendaftaran, selanjutnya TERGUGAT memberikan BUKTI PENDAFTARAN PENCALONAN kepada PARA PENGGUGAT;

Dipertegas lagi dengan Pernyataan TIDAK TERLAMBAT MENDAFTAR terhadap PARA PENGGUGAT telah disampaikan pengakuan kebenarannya oleh 2 anggota KPUD Deiyai masing-masing Bapak MELIANUS DOO dan Bapak JOHANIS MOTE a.n. KPUD Deiyai pada Jam 14.35 WIT hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 di Kantor KPUD Deiyai Waghete dihadapan Kapolres Paniai beserta pejabat Polres lainnya, 7 pasangan calon kandidat, Pengurus DPC Partai Politik dan tim sukses yang tidak lolos, pejabat pemerintah yang ada beserta masyarakat yang hadir pada saat itu;

Bahwa Para PENGGUGAT sudah benar-benar mendaftar pada tanggal 13 September 2011, masih dalam tenggang waktu pendaftaran pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perorangan sesuai Surat Keputusan TERGUGAT No. 06 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;

Sesuai pasal 59 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 (a dan b) dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 (a, b, c dan d) dan pasal 17 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Bahwa alasan "Calon Bupati Tidak Hadir Pada Saat Mendaftar" adalah BENAR karena ada penggantinya adalah Surat Mandat, Calon Wakil Bupati, Ketua Tim Sukses dan Ketua-ketua Partai Politik sudah bisa dan dapat mendaftarkan pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati ke Sekretariat Kantor KPUD kabupaten Deiyai. Calon bupati tidak hadir disebabkan karena hubungan transportasi udara (pesawat) yang tidak terbang dari Nabire ke Enarotali dan juga Moanemani mengingat cuaca buruk/hujan pada tanggal 13 September 2011 sehingga calon bupati telah memberikan mandat dan dilengkapi dengan surat keterangan dari jasa penerbangan;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak lulus verifikasi karena calon bupati tidak hadir pada saat mendaftar sesuai Objek Sengketa adalah TIDAK BENAR dan TIDAK SAH. Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan PARA PENGGUGAT pada tanggal 13 September 2011 di kantor TERGUGAT sesuai jadwal pendaftaran yang ditetapkan TERGUGAT dan sesuai tata cara pendaftaran bakal pasangan calon yang berlaku, sesuai dengan pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) tentang Pemerintahan Daerah;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa alasan TERGUGAT menolak untuk tidak meluluskan nama PARA PENGGUGAT sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai adalah sama sekali tidak mendasar yang didukung dengan bukti dan fakta data yang objektif mengingat kenyataan yang ada dilapangan bahwa PARA PENGGUGAT telah diusung oleh 5 Gabungan Partai Politik dengan jumlah 35 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, yang terdiri dari Partai Barisan Nasional (Barnas) sebanyak 2 (dua) kursi, Partai Persatuan Daerah (PPD) sebanyak 2 kursi, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 kursi, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) kursi. Jadi total 7 kursi (35 %) dari jumlah kursi di DPRD yang mengatakan tidak akan menarik usungan dari masing-masing 5 (lima) partai politik yang bersangkutan dan Partai politik non seet yakni PNI Marhaenisme, PNBK dan PAN;

23. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara jelas-jelas sangat merugikan kepentingan politik Para Penggugat karena akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut PARA PENGGUGAT kehilangan hak politiknya yang dilindungi oleh Undang-Undang;

24. Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011, Para Penggugat dapat dibuktikan dengan adanya:

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 02.18.1.Rev/SKEP/DPD-P/BARNAS/III/2010 tanggal 02 Maret 2010, tentang Pengesahan menjadi Calon Bupati Kabupaten Deiyai untuk periode 2010 – 2015, Surat Rekomendasi Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 60.01.18.REK.1/SKEP/DPP.P/III/2010 tanggal 01 Maret 2010, Surat Keputusan Depan Pengurus Cabang Partai Barisan Nasional Cabang Kabupaten Deiyai Nomor 02/SKEP/DPC-P.BARNAS/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengesahaan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati (PETRUS MOTE,SE dan ALEXANDER EDOWAI,S.IP) Kabupaten Deiyai periode 2011 – 2016;

- b. Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (DPD PIS) Propinsi Papua Nomor 009/REKOM/DPD-PIS/XI2011 tanggal 3 September 2011 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 – 2016 an. Petrus Mote, SE dan Alexander Edowai,S.IP ;
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Kolektif Propinsi Papua Partai Demokrasi Pembaharuan (PKP PDP) Nomor 01/PKP-PDP/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Partai Pengusung bakal calon Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011 – 2016;
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPC PPD) Kabupaten Deiyai Nomor 06/SKEP/DPC-PPD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Dukungan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati an. PETRUS MOTE,SE dan ALEXANDER EDOWAI,S.IP ;
- e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deiyai Nomor 04/SKEP/DPC-PKB/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil BUPATI (PETRUS MOTE,SE dan ALEXANDER EDOWAI,S.IP) Kabupaten Deiyai periode 2011 – 2016;

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketentuan Pasal 60 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. PARA PENGGUGAT telah memasukkan berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana yang menjadi persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditentukan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan prosedur tahap-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan pemberitahuan dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, yang terjadi justru TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 03 Nopember 2011, pada hal seharusnya TERGUGAT memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan kepada PARA PENGGUGAT, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran ;
- c. TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana seharusnya TERGUGAT memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo patut menurut hukum untuk dibatalkan;

27. Bahwa atas dasar uraian PARA PENGGUGAT tersebut di atas TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut:

a. Azas Kecermatan;

Bahwa TERGUGAT tidak mencermati semua kelengkapan administrasi persyaratan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak diloloskan sebagai calon tetap berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;

b. Azas Permainan Yang Layak (Fair Play);

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT telah berbuat curang dengan semena-mena mengambil keputusan yang mengingkari hak konstitusional PARA PENGGUGAT yang sebenarnya memenuhi syarat dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2011-2016. (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945);

c. Azas Persamaan;

Bahwa TERGUGAT selain melanggar azas ini juga melanggar prinsip Persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh Konstitusi yakni setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan (Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945);

d. Azas Larangan Sewenang- Wenang;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dengan berlaku semaunya tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya PARA PENGGUGAT sangat layak dan memenuhi syarat ditetapkan oleh TERGUGAT menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011, berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

e. Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

Bahwa TERGUGAT telah jelas dan terang menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya dengan bertindak semaunya tanpa melakukan verifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

28. Bahwa dengan tidak dimasukan partai politik pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran Objek Sengketa Tata Usaha Negara hanya dengan "Tidak mencapai 15 % " untuk 3 (tiga) pasangan calon kandidat, pada hal yang tersisa hanya 5 % dari partai PKB sendiri seharusnya sudah diakomodir dalam penetapan calon tetap peserta pemilukada. untuk mengeluarkan rekomendasi sudah diatur dalam AD dan ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan yang berhak adalah PARA PENGGUGAT. maka Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB berhak mengeluarkan rekomendasi untuk mengusung calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati sehingga PARA PENGGUGAT berhak menggunakan rekomendasi dukungan partai politik ;

29. Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT jelas sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini , berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus sampai perkara Tata Usaha Negara ini berkekuatan hukum yang tetap (in krahct) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus ;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan PARA PENGGUGAT sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul

dalam

perkara

ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dalil- dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beraturan dan tumpang tindih serta kacau balau. Para Penggugat menyusun gugatan secara sembarangan saja sehingga membingungkan orang yang membacanya, misalnya: posita angka 1 berbicara tentang objek sengketa kemudian langsung masuk pada tahapan pendaftaran, kemudian pada posita angka 8 baru berbicara lagi soal kewenangan mengadili, dan pada posita 23 tentang mengeluarkan objek sengketa....dan seterusnya. Seharusnya saat pemeriksaan persiapan hal-hal seperti ini sudah harus diperbaiki baru kemudian masuk pada acara pembacaan gugatan. Dengan gugatan seperti ini tentu membuat kita bertanya-tanya: layakkah gugatan seperti ini disidangkan? Tentu jawabannya adalah tidak karena gugatan itu kabur sehingga karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam

Pokok

Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka *Penggugat* Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*haruslah membuktikan seluruh dalil Gugatannya
di depan persidangan;*

2. Bahwa secara ringkas kami jelaskan bahwa kami menanggapi secara keseluruhan dalil- dalil posita gugatan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 26 sebagai berikut:

- Bahwa tentang penilaian mengenai objek sengketa da kewenangan memeriksa objek sengketa dalam Perkara ini, kami tegaskan merupakan kewenangan yang melekat secara absolut pada Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilainya;
- Bahwa tidak benar Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena yang benar adalah Para Penggugat baru sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2011-2016 yang mendaftar setelah penutupan masa pendaftaran, dan saat itu Penggugat Bakal calon Bupati tidak hadir pada saat mendaftar tanpa surat tertulis;
- Bahwa dari data yang ada pada Tergugat, surat pencalonan dalam bukti Model B-KWK.KPU Partai Politik (terlampir) Para Penggugat diusung oleh 5 (lima) Partai Politik yaitu, (1) Partai Barisan Nasional (BARNAS), (2)Partai Persatuan Daerah (PPD), (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (4) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), (5) Partai Nasional Indonesia- Marhaenisme;
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki dan menyelesaikan semua persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut dukungan partai-partai yang tidak jelas karena adanya dualisme atau dukungan ganda terhadap Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;

- Bahwa selanjutnya terhadap para bakal calon yang telah terdaftar, Tergugat melakukan verifikasi faktual ke Pimpinan Partai Politik, yang mana hasil verifikasi tersebut menunjukkan pada kita semua fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari Berita Acara Verifikasi Faktual dokumen kelengkapan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional tanggal 4 Oktober 2011, menunjukkan adanya pengangkatan saudara Natalis Edoway sebagai pelaksana tugas DPC Partai Barnas yang harus menandatangani bukti Model B-KWK.KPU Partai Politik (terlampir) tetapi ternyata bukti Model B-KWK.KPU Partai Politik yang diajukan oleh Para Penggugat ditandatangani oleh Leonardus Mote, S.Sos dan Marten Giyai, A.Md Keswan sehingga dapat diketahuibahwa Partai Barnas tidak memberikan dukungan yang sah kepada Para Penggugat;

2. Bahwa DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon Yan Giyai, S.Sos. MT dan Yanuarius Adi, S.lp;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan dukungan kepada Amos Edoway, S.E dan Daud Pekey, S.Sos dan perkembangan terbaru dalam putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan mendukung Yanuarius L. Douw, S.H. dan Linus Doo, S.Sos;
4. Bahwa DPP Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) tidak mendukung Para Penggugat;
5. Bahwa DPP Partai Nasional Indonesia Indonesia- Marhaenisme tidak mendukung Para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap berkas dan faktual Para Penggugat, hasilnya sebagai berikut:

Para Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS karena partai-partai yang disebutkan di atas tidak mendukung Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan partai atau dukungan partai adalah 0% (nol persen);

Bahwa secara jelas ternyata Para Penggugat tidak memenuhi dukungan minimal 15% sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah;

3. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah telah tepat dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah melalui prosedur dan Pleno yang benar sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

--

4. Bahwa penetapan 6 (enam) pasangan calon yang telah lulus verifikasi sebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah telah benar sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Bahwa sekalipun dilakukan verifikasi ulang terhadap berkas pasangan Para Penggugat hasilnya akan sama saja, karena sudah jelas semua partai telah mendukung calon yang lain;

6. Bahwa kami tegaskan Tergugat telah melakukan verifikasi dengan benar sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap posita angka 27 dianggapi sebagai berikut; Bahwa Tergugat menolak penundaan, karena pemeriksaan perkara ini diprioritaskan sehingga akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, maka penundaan tidak perlu dilakukan, apalagi secara tergesa- gesa hanya berdasarkan bukti- bukti sepihak dari Para Penggugat dan belum mempelajari bukti Tergugat. Bahwa dalam perkara ini kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan Para Penggugat karena terdapat 6 (enam) pasangan kandidat yang sedang menjalani tahapan pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai; maka penundaan sewajarnya tidak dilakukan, karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) undang- Undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

8. Bahwa adalah sangat aneh Para Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan padahal Para Penggugat tidak pernah memenuhi persyaratan untuk lolos verifikasi. Mengapa tidak meminta sekaligus ditetapkan saja sebagai Bupati tanpa harus capek- capek ikut Pilkada;

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM

PENUNDAAN:

Menolak penundaan dalam perkara ini karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

DALAM

EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hasil verifikasi terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan Bakal Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode
Tahun 2011 – 2016;

4. Menyatakan Sah dan Berlaku Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus;
5. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan untuk di tetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011 dan atas Replik lisan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada hari persidangan yang sama mengajukan duplik secara lisan. Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan dan dalil jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
1 : Deiyai Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 03 November 2011,
tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus,
(fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi
dari fotokopi); -----
- P- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2 : Deiyai Nomor 06 Tahun 2011, Tanggal 12 Juli 2011,
tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

- P- Daftar Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pasangan Calon
3 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai 2011-2016 Yang diusung dari Partai Politik
atas nama Petrus Mote, S.E dan Alexander Edowai,
S.Ip, tanggal 13 September 2011, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

- P- Surat Mandat, dari Petrus Mote, S.E kepada Alexander
4 : Edowai, S.Ip. dan Hendrik Bobii, S.Sos, tertanggal 12
September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P- Surat Branch Manager PT. Aviastar Mandiri Cabang
5 : Nabire Nomor: 1/ASM/DCA_NBX/IX/2011, Perihal
Pemberitahuan Pembatalan Penerbangan rute Nabire -
Enarotali - Nabire, tanggal 13 September 2011,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P- Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik,
6 : Nomor: 01/CLB/2011 tanggal 10 September 2011 atas
nama Petrus Mote, S.E dan Alexander Edowai, S.Ip,
(fotokopi dari fotokopi);

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 7 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 16 September 2011, (fotokopi dari fotokopi);

P- 8 : Pasal 59 ayat (5) huruf a, b, c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, (fotokopi dari fotokopi);

P- 9 : Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, (fotokopi dari fotokopi);

P- 10: Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 10 September 2011, (fotokopi dari fotokopi);

P-11 : Pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, (fotokopi dari fotokopi);

P-12 : Bagan Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, (fotokopi dari fotokopi);

P-13 : Rekapitulasi Daftar Tanda Terima Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai 2011-2016 Yang Diusung Dari Partai Politik, (fotokopi dari fotokopi);

P-14 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 50/KPU/D/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011, perihal Pemberitahuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- Kutipan surat kabar Papua Pos Nabire dengan judul
15: "Aser Pigai: KPU Deadline Sepekan, Sebelum Penetapan
Cabup-Cawabup" tanggal 24 Oktober 2011, (fotokopi
dari fotokopi);

P- Berita Acara No. 56/BA-KPU/D/VII/2011, tanggal 29
16: Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P- Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Barisan
17: Nasional Nomor: 02/SKEP/DPC-P.BARNAS/VIII/2011
tanggal 02 Agustus 2011 tentang Pengesahan untuk
menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Deiyai Periode 2011-2016, (fotokopi dari fotokopi);

P- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan
18: Nasional No. 02.18.Rev.1/SKEP/DPD-P.BARNAS/III/2010
tanggal 02 Maret 2010 tentang Pengesahan untuk
menjadi Calon Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2010,
(fotokopi dari fotokopi);

P- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai
19: Barisan Nasional No. 01.18.Rek.1/SKEP/DPD-
P.BARNAS/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang
Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten
Deiyai Periode 2010-2015, (fotokopi dari fotokopi);

P- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan
20: Nasional No. 60.01.18.Rek.1/SKEP/DPP-
P.BARNAS/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang
memberikan rekomendasi kepada Sdr. Petrus Mote, S.E
untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Deiyai Periode
2010-2015, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- Surat Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan
21: Nasional No. 02.19.Rek.2/SD/DPD-P.BARNAS/X/2010
tanggal 28 Oktober 2011, mendukung sepenuhnya kepada
Kandidat Petrus Mote, S.E – Alexander Edowai, S.Ip,
(fotokopi dari fotokopi);

P- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan
22: Nasional No. 60 1/01.28.Rev.1/SKEP/DPP-
P.BARNAS/DPC/VIII/2010 tanggal 17 Agustus 2010
tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional
Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, (fotokopi dari
fotokopi);

P- Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
23: Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.4.AH.11.01- 31
tanggal 3 April 2008 perihal Penyampaian Keputusan
Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai
Politik menjadi Badan Hukum, (fotokopi dari
fotokopi);

P- Surat Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Deiyai Nomor:
24: 001/SPPP/DPC-BARNAS/I/2011 kepada Kepala Kesbangpol
Kab. Deiyai tanggal 05 Januari 2011 perihal Surat
Pengantar Pendaftaran Partai, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

P- Buku agenda tanda terima surat, (fotokopi sesuai
25: dengan aslinya);

P- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia
26: Sejahtera Provinsi Papua Nomor: 009/REKOM/DPD-
PIS/XI/2011 tanggal 3 September 2011 perihak
Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- Surat Koordinator Daerah Partai Indonesia Sejahtera
27: Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
dan Kab. Intan Jaya Provinsi Papua Nomor:
05/PIS/KORDA/2410/2011 tanggal 26 Oktober 2011 kepada
Ketua KPU dan Ketua Pokja Pilkada Kab Deiyai, perihal
Surat Merevisi (2) Dualisme Rekomendasi PIS,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P- Surat Koordinator Daerah Partai Indonesia Sejahtera
28: Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
dan Kab. Intan Jaya Nomor: 03/PIS/KORDA/2410/2011
tanggal 3 September 2011, tentang Dukungan Korda PIS
dan Merekomendasikan kepada Calon Kandidat Kab.
Deiyai atas nama Petrus Mote, S.E dan Alexander
Edowai, S.l.p, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P- Surat Koordinator Daerah Partai Indonesia Sejahtera
29: Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
dan Kab. Intan Jaya Nomor:
12/PmbtIn/PIS/KORDA/IV/2011 tanggal 13 Juli 2011,
kepada Kepala KESBANGPOLLINMAS Kab. Deiyai, perihal
Mohon Batalkan SK DPC PIS, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

P- Surat Pernyataan Dukungan Politik Dewan Pimpinan
30: Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Papua
Nomor: 05/SDPD/DPD-PIS/P/04- 2010 tanggal 27 April
2010, (fotokopi dari fotokopi);

P- Surat Rekomendasi Pimpinan Kolektif Provinsi Papua
31: Partai Demokrasi Pembaharuan (PKP-PDP) Nomor: 01/PKP-
PDP/IV/2010, tanggal 10 April 2010, (fotokopi dari
fotokopi);

P- Surat Rekomendasi Pimpinan Kolektif Provinsi Papua
32: Partai Demokrasi Pembaharuan (PKP-PDP) Nomor:
6.15/S.Int/PKP- PDP/91/XI/2011, tanggal 07 November
2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
33: Persatuan Daerahl Nomor: 06/SKEP/DPCD-PPD/III/2011
tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan untuk
menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Deiyai Periode 2011-2016, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
- P- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai
34: Persatuan Daerahl Nomor: 01.Rek./DPCD-PPD-DEY/IV/2010
tanggal 02 April 2010 tentang Pengesahan untuk
menjadi Calon Bupati Deiyai Periode 2010-2015,
(fotokopi dari fotokopi);

- P- Surat Rekomendasi Kesatuan Bangsa, Politik dan
35: Perlindungan Masyarakat Nomor:
34/IX/KESBANGPOL.LINMAS/DY/2011 tanggal 22 Agustus
2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
36: Kebangkitan Bangsa Nomor: 04/SKEP/DPCD-PKB/III/2010
tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengesahan untuk
menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Deiyai Periode 2011-2016, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
- P- Surat Rekomendasi Dewan Pengurus Cabang Partai
37: Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Kab. Deiyai Nomor:
05/SR-DPC.PKB/III/10 tanggal 24 Maret 2010, mendukung
dan mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kab. Deiyai periode 2011-2015 terhadap pasangan
Alexander Edowai, S.Ip, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
- P- Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai
38: Kebangkitan Bangsa Nomor: 3921/DPP-02/IV/A.II/XII/2009
tanggal 10 Desember 2009 tentang Penetapan Susunan
Pengurus Sementara Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kab. Deiyai Periode Tahun 2009-
2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- Amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura, perkara No.
39: 83/Pdt.G/PN.JPR tanggal 24 Maret 2009, (fotokopi dari
fotokopi); -----

P- Kutipan surat kabar Papua Pos Nabire dengan judul
40: "Kandidat Mote – Edowai dan Dou-Doo Terpenuhi
Ketentuan KPUD Deiyai" tanggal 1 November 2011,
(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti
surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3
(tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan
keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

1. SAKSI: **BENIDIKTUS KOTOUKI** :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Koordinator Daerah Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Provinsi Papua membawahi 5 Kabupaten, yaitu Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai dan Kab. Intan Jaya;
- Bahwa khusus untuk daerah pemekaran belum dibentuk Badan Kepengurusan Daerah, jadi belum ada Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan seterusnya dan kewenangan berkaitan dengan dukungan/ rekomendasi dalam Pilkada kabupaten menjadi kewenangan DPD dan DPP;
- Bahwa berkaitan dengan Pilkada di Kab. Deiyai tanggal 22 Oktober 2011 saksi pernah menghadiri undangan KPU Kab. Deiyai karena kandidat harus membawa pengurus partai pendukung, tetapi saat itu KPU Kab. Deiyai tidak hadir;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah survey lapangan ternyata ditemukan banyak rekomendasi PIS kepada para kandidat sehingga tanggal 29 Oktober 2011 saksi menyurat ke KPU Kab. Deiyai, intinya mohon untuk verifikasi dukungan ke Para Kandidat khusus PIS ditunda atau dibatalkan karena yang berwenang memberikan rekomendasi adalah DPD;
- Bahwa rekomendasi dukungan selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa PIS di DPRD Kabupaten Deiyai mempunyai ada 1 (satu) kursi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PIS selain mendukung Para Penggugat juga mendukung kandidat lain, karena banyak yang mengaku sebagai pengurus;
- Bahwa Setahu saksi oleh KPU PIS dinyatakan mendukung kandidat Pasangan Dance Takimei dan pasangan Yan Giyai;
- Bahwa karena ada rekomendasi ganda, maka KPU mengembalikan ke masing-masing Parpol, mana rekomendasi yang sebenarnya, surat Korda disampaikan langsung kepada KPU Kab. Deiyai tanggal 29 Oktober 2011;

2. SAKSI: MELKI NELIS GIYAI:

- Bahwa setahu saksi menurut SK dari DPP Partai Barnas, Ketua dan Sekretaris DPC Kab. Deiyai adalah Sdr. Leonardus Mote dan Sekretaris Marthen Giyai;
- Bahwa pernah saksi bersama-sama dengan Ketua DPC Barnas ke Kantor Kesbangpol Linmas Kab Deiyai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan kepengurusan DPC Partai Barnas Kab. Deiyai dengan surat pengantar nomor: 001/SPPP/DPC-Barnas tanggal 11 Januari 2011;

- Bahwa selanjutnya surat diterima oleh Kepala Kesbangpol Linmas Kab. Deiyai (Daud Ikomoy) dengan Nomor Agenda 17 dan tidak ada DPC Partai Barnas lain sebelumnya yang mendaftar;

3. SAKSI : **HENDRIKUS BOBII , S.Sos**

- Bahwa pada tanggal 13 September 2011 saksi dan Tim Sukses dan Calon Wakil Bupati (Alexander Edowai) melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Deiyai pada jam 11.00 malam;
- Bahwa Saat itu di KPU ada dua kandidat lain juga sedang mendaftar;
- Bahwa Saksi menghadap Ketua KPU tetapi karena masih terima kandidat lain hanya ditanya "mana 01" dan saksi menjawab "01 tidak bisa hadir karena kesulitan transportasi/cuaca buruk sehingga pesawat ditunda" tapi saksi diberi surat mandat oleh 01, dan saksi menyiapkan berkas pendaftaran;
- Bahwa setelah menerima kedua kandidat (pasangan Pakage/Ikemaou dan Yanuaris Doo/Paulus Do) Ketua KPU keluar, sehingga dengan bantuan Polisi Ketua KPU kembali dan saksi menyerahkan berkas pendaftaran;
- Bahwa Setelah proses pendaftaran selesai saksi diberi tanda terima bahwa Para Pengugat telah mendaftarkan di KPU dan tidak terlambat;
- Bahwa Saat itu di ruang Ketua KPU Kab. Deiyai, disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kalau 01 tidak hadir maka KPU tidak dapat menerima, pendaftaran, kalau 02 yang tidak hadir KPU masih dapat menerima;
- Bahwa setahu saksi pendaftaran dibuka sejak tanggal 7

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 sampai dengan 13 September 2011

- Bahwa yang menerima berkas adalah Ketua KPU sendiri (Aser Pigai), saat itu semua anggota KPU hadir lengkap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut:

T- Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik,
1 : Nomor: 01/CLB/2011 tanggal 16 September 2011 atas
nama Petrus Mote, S.E dan Alexander Edowai, S.Ip,
(fotokopi sesuai dengan aslinyadari fotokopi);

T- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
2 : Kabupaten Deiyai tanggal 13 September 2011, beserta
lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

T- Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan
3 : Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Provinsi Papua
Partai Barisan Nasional, tanggal 04 Oktober 2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

T- Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala
4 : Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai,
tanggal 11 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- Berita Acara tentang Verifikasi terhadap Pasangan
5 : Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011,
tanggal 05 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi
meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada
persidangan tertanggal 16 Desember 2011 tidak menyerahkan
kesimpulan secara tertulis masing-masing menyatakan
menyerahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi
yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena
itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan
berikut ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara
nya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2011, yang mana didalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan :

- Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dalil- dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beraturan dan tumpang tindih serta kacau balau. Para Penggugat menyusun gugatan secara sembarangan saja sehingga membingungkan orang yang membacanya, misalnya: posita angka 1 berbicara tentang objek sengketa kemudian langsung masuk pada tahapan pendaftaran, kemudian pada posita angka 8 baru berbicara lagi soal kewenangan mengadili, dan pada posita 23 tentang mengeluarkan objek sengketa...dan seterusnya. Seharusnya saat pemeriksaan persiapan hal- hal seperti ini sudah harus diperbaiki baru kemudian masuk pada acara pembacaan gugatan. Dengan gugatan seperti ini tentu membuat kita bertanya- tanya: layakkah gugatan seperti ini disidangkan? Tentu jawabannya adalah tidak karena gugatan itu kabur sehingga karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk Eksepsi Lain- Lain dan Eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama- sama dengan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat pada intinya menyatakan sistematika penyusunan alasan gugatan para penggugat yang menurut Tergugat tumpang tindih atau tidak beraturan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus memuat hal-hal yang dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai syarat formil mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 23 November 2011 yang telah diperbaiki tanggal 12 Desember 2011 dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 56, adapun dalil-dalil Tergugat menyangkut sistematika alasan gugatan menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah prinsip sifatnya, dan jika telah menyangkut hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur maupun substansi terhadap penerbitan objek sengketa, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai atau menguji objek sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak cukup alasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tentang Penetapan Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus tertanggal 03 November 2011 (bukti P-1);

Menimbang bahwa alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk itu Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk menilainya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dimaksud, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum menguji pokok perkara *in casu*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek sengketa *in litis* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, khusus terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada, telah ditentukan sebagaimana pengecualian atau pembatasan dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Pemilihan Umum di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan, Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penetapan daftar pemilih ;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Kampanye ;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemungutan suara ;
- e. Penghitungan suara ; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Menimbang, bahwa dari tahapan dimaksud dapat diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merupakan bagian dari tahapan Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, belum sampai kepada tahapan Kampanye maupun tahapan penghitungan suara ;

Menimbang, bahwa sengketa hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang dite *tapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut telah dapat diketahui secara jelas objek atau Surat Keputusan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan tindakan administratif berupa Keputusan-Keputusan yang diterbitkan Tergugat sepanjang tidak berupa hasil penghitungan suara bukanlah merupakan objek yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa *in casu*, dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *in litis* ; - -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil- dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;
Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Juncto Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai ketentuan dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 13 September 2011 pada kantor KPU Kabupaten Deiyai;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan pula bahwa pada saat mendaftarkan diri pada kantor Tergugat telah menyerahkan berkas yang didalamnya terdapat dukungan dari gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Gabungan Partai Politik tersebut memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masing- masing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD dengan jumlah 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jumlah anggota DPRD (20 kursi) Kabupaten Deiyai ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6, P-7 dan P-10 (Formulir Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik), serta P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-26, P-28, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34 dan P-36 masing-masing merupakan bukti rekomendasi dukungan gabungan partai politik pendukung pasangan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan para penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena yang benar adalah Para Penggugat baru sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2011-2016 yang mendaftar setelah penutupan masa pendaftaran, dan saat itu Penggugat Bakal calon Bupati tidak hadir pada saat mendaftar tanpa surat tertulis;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pula bahwa dari data yang ada pada Tergugat, surat pencalonan dalam bukti Model B-KWK.KPU Partai Politik (terlampir) Para Penggugat diusung oleh 5 (lima) Partai Politik yaitu, (1) Partai Barisan Nasional (BARNAS), (2) Partai Persatuan Daerah (PPD), (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (4) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), (5) Partai Nasional Indonesia- Marhaenisme, Tergugat telah menyampaikan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki dan menyelesaikan semua persoalan menyangkut dukungan partai-partai yang tidak jelas karena adanya dualisme atau dukungan ganda terhadap Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, selanjutnya terhadap para bakal calon yang telah terdaftar, Tergugat melakukan verifikasi faktual ke Pimpinan Partai Politik, yang mana hasil verifikasi tersebut menunjukkan fakta sebagai berikut: --

- Bahwa dari Berita Acara Verifikasi Faktual dokumen kelengkapan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai

Hal. 47 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Partai Barisan Nasional tanggal 4 Oktober 2011, menunjukkan adanya pengangkatan saudara Natalis Edoway sebagai pelaksana tugas DPC Partai Barnas yang harus menandatangani bukti Model B-KWK.KPU Partai Politik (terlampir) tetapi ternyata bukti Model B-KWK.KPU Partai Politik yang diajukan oleh Para Penggugat ditandatangani oleh Leonardus Mote, S.Sos dan Marten Giyai, A.Md Keswan sehingga dapat diketahui bahwa Partai Barnas tidak memberikan dukungan yang sah kepada Para Penggugat;

- Bahwa DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon Yan Giyai, S.Sos. MT dan Yanuarius Adi, S.Ip;
- Bahwa DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan dukungan kepada Amos Edoway, S.E dan Daud Pekey, S.Sos dan perkembangan terbaru dalam putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan mendukung Yanuarius L. Douw, S.H. dan Linus Doo, S.Sos;
- Bahwa DPP Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) tidak mendukung Para Penggugat;
- Bahwa DPP Partai Nasional Indonesia Indonesia-Marhaenisme tidak mendukung Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap berkas dan faktual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, hasilnya sebagai berikut: Para Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS karena partai- partai yang disebutkan di atas tidak mendukung Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan partai atau dukungan partai adalah 0% (nol persen);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya tersebut pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Formulir Model B – KWK.KPU Partai Politik (Bukti T-1), Berita Acara Rapat Pleno tanggal 13 September 2011 (Bukti T-2) Berita acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 10 Oktober 2011 (Bukti T-2), Berita acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai tanggal 05 Oktober 2011 (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tahapan/prosedur penelitian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan sebagai berikut: -----

- *Ayat (1) : Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon ;*
- *Ayat (2) : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal*

Hal. 49 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- Ayat (3) : Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota ;

- Ayat (4) : KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan ; -----

- Ayat (5) : Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tahapan/prosedur penelitian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut : -----

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; -----
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang; -----
- c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya; -----
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat; -----
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat; -----
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan,

Hal. 51 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi; -----

- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan*

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan : -----

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :

- -----
a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- *b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, dan Bukti Surat Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Para Penggugat saat pendaftaran pada tanggal 13 September 2011 telah memasukkan berkas persyaratan bakal calon kepala daerah telah diterima oleh Tergugat (bukti P-3)

- Pada saat Pendaftaran hanya dihadiri oleh Bakal Calon Wakil Bupati, sedangkan calon Bupati berada diluar daerah (vide keterangan saksi HENDRIKUS BOBII, S.Sos pada persidangan tanggal 16 Desember 2011), Petrus Mote membuat surat mandat kepada Alexander Edowai, SIP dan Hendrik Bobbi (Bukti P-4), karena terkendala transportasi (bukti P-5);- -----

- Pada saat pendaftaran Para penggugat telah memasukkan Formulir B.KWK.KPU yaitu formulir dukungan dari gabungan partai politik pendukung pasangan para penggugat yang terdiri atas 5 (lima) partai politik (bukti P - 6, T - 1);

- Tergugat telah melakukan verifikasi faktual pada Pimpinan Partai di Jakarta terhadap partai politik yang pada masa pendaftaran mendukung beberapa pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dan untuk para penggugat pihak Tergugat telah melakukan penelitian pada Partai Hal. 53 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan Nasional pada tanggal 04 Oktober 2011, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Daerah (PPD) 05 Oktober 2011 ketiganya menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Deiyai yang lain hasil verifikasi ini dibuat dalam bentuk berita acara (bukti T – 3, T – 4 dan T – 5); -----

- Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 03 November 2011 dimana para Penggugat dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (bukti P-1);
-
-

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian berkas persyaratan administrasi khususnya dukungan ganda partai politik terhadap beberapa bakal pasangan calon termasuk kepada Para Penggugat yang mendaftar dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemberitahuan tertulis tentang hasil penelitian persyaratan administrasi yang telah disampaikan kepada pasangan calon dengan tembusan kepada pimpinan partai politik, gabungan partai politik pengusung pasangan Para Penggugat yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena yang benar adalah Para Penggugat baru sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2011-2016 yang mendaftar setelah penutupan masa pendaftaran, dan saat itu Penggugat Bakal calon Bupati tidak hadir pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar tanpa surat tertulis akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat melakukan pendaftaran masih dalam masa waktu pendaftaran yaitu pada hari terakhir tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Tanda Terima Penyerahan Berkas Dokumen saat dilakukan pendaftaran, tertanggal 13 September 2011 yang ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Alexander Edowai, S.Ip dan Ketua KPU Kabupaten Deiyai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti T-2 berupa Berita Acara Rapat Pleno;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa :

Ayat (6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas:

- a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
- b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
- c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;
- d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;

Hal. 55 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 14 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, ternyata kepada Tergugat telah diperintahkan oleh aturan teknis bahwa dalam menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon, Tergugat harus membuat dan mencatatnya dalam buku register yang memuat nama bakal pasangan calon, hari, tanggal dan waktu penerimaan, serta alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;

Menimbang, bahwa pada bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tidak ditemukan satupun bukti tentang pencatatan hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas pendaftaran yang seharusnya dibuat oleh Tergugat sebagai alat uji bagi Majelis Hakim untuk menilai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan

gugatan;- -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa :

Pasal 17 ;

(1)

Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank;

(2)

Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran;

(3)

Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, ternyata terdapat pengecualian terhadap pendaftaran yang dilakukan tanpa hadirnya Bakal Pasangan Calon dengan syarat bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan membuktikan bakal pasangan calon atas nama Petrus Mote tidak datang pada saat mendaftar di kantor Tergugat pada tanggal 13 September 2011, namun Para Penggugat mampu membuktikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tidak adanya penerbangan ke Kabupaten Deiyai melalui Nabire, karena pada saat itu Petrus Mote sedang berada di luar daerah dan terkendala menuju ke Deiyai dibuktikan dengan Surat dari PT Aviastar Mandiri Cabang Nabire Nomor 1/ASM/DCA_NBX/IX/2011, tertanggal 13 September 2011 Perihal pembatalan penerbangan tanggal 13 September 2011 Rute Nabire – Enarotali – Nabire karena kendala cuaca hujan surat tersebut ditujukan kepada Bpk. Petrus Mote in casu Penggugat (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa walaupun Petrus Mote tidak hadir pada saat melakukan pendaftaran Bakal pasangan Calon tertanggal 13 September 2011, namun oleh karena mampu membuktikan adanya Surat dari PT Aviastar Mandiri Cabang Nabire Nomor 1/ASM/DCA_NBX/IX/2011, tertanggal 13 September 2011, maka menurut Majelis Hakim bentuk dari ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, sehingga alasan Tergugat dalam objek sengketa yang menyatakan bahwa terlambat mendaftar dan Calon Bupati tidak hadir pada saat mendaftar tidak dapat dibenarkan menurut hukum;- -----

Hal. 57 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalam menerapkan ketentuan tentang tahapan penelitian persyaratan administrasi dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, Tergugat terbukti tidak menerapkan ketentuan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 atau dengan kata lain Tergugat telah menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa mengandung cacat yuridis, maka terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011 Tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus dan Memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo* adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan tahapan penerbitan objek sengketa yang telah terbukti tidak sesuai dengan Ketentuan dasarnya, maka terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 akan dipertimbangkan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam penerbitan obyek sengketa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan khususnya pasal 60 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 39 dan 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara khususnya dalam tahapan pemilukada wajib melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan. Hal ini terkait pula dengan adanya dukungan ganda Beberapa Partai Politik pada beberapa pasangan calon yang mendaftar yang dalam objek sengketa telah dinyatakan lulus ataupun tidak lulus sehingga menurut Majelis Tergugat sepatutnya melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada para bakal calon termasuk kepada para penggugat, berdasarkan verifikasi tersebut Tergugat menentukan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati ;-

Menimbang, bahwa menurut Majelis tuntutan para penggugat in casu untuk menerbitkan objek sengketa dengan memasukkan nama Para Penggugat sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011 merupakan kewenangan Tergugat, sehingga tuntutan para penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah pula menyampaikan permohonan penundaan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan

Hal. 59 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara oleh Tergugat jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Tergugat menanggapi dalam dalil Jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat menolak penundaan, karena pemeriksaan perkara ini diprioritaskan sehingga akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, maka penundaan tidak perlu dilakukan, apalagi secara tergesa-gesa hanya berdasarkan bukti-bukti sepihak dari Para Penggugat dan belum mempelajari bukti Tergugat. Bahwa dalam perkara ini kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan Para Penggugat karena terdapat 6 (enam) pasangan kandidat yang sedang menjalani tahapan pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR telah mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat dalam perkara tersebut, perkara mana objeknya sama dengan Perkara *in litis* yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011 Tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4) Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa *in litis* maka menurut hemat Majelis meskipun penetapan penundaan berbeda subjeknya dengan perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR akan tetapi substansi dari objek sengketa dalam perkara *in casu* sama dengan perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR oleh karenanya dapat dianggap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikabulkan dalam perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR sehingga permohonan penundaan Para Penggugat dalam perkara *in casu* harus ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi

Hal. 61 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 serta Peraturan

Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ;

3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ;

4.

Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 oleh kami **IMANUEL MOUW**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, SH**, dan **DONNY POJA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd +Materai

CECKLY J. KEREH, SH

IMANUEL MOUW, SH.

ttd

DONNY POJA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	60.000,-
.
3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
		J U M L A H	Rp 101.000,-
			(Seratus

Satu Ribu Rupiah)

Hal. 63 dari 46 Hal. Putusan No. 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

